



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 431 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TLOGOREJO KECAMATAN
TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan
Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris Dan
Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan
Tlogorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten
Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 230/PK.01-BA/3323/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tlogorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TLOGOREJO KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Sekretariat PPS	Jabatan
1	Sochyar Widyartono	Laki-laki	Skip baru Rt 4 Rw 6 Sidorejo, Tema nggung	Kelurahan Tlogorejo	Sekretaris
2	Agus Puji Rahayu	Laki-laki	Jombor Krajan Rt 03/01 Jombor, Jumo, Temanggung	Kelurahan Tlogorejo	Staf

Sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Mei 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

ttd,

(MUKHAMAD YUSUF HASYIM)

